

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

© Hak cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM HUBUNGAN KEWARISAN MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Penulis : ASRIANI, S.H., M.H

Cetakan Pertama : 2014

Desain Cover : Permatanet

Layout oleh : Permatanet

Pusat Penelitian dan Penerbitan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

IAIN Raden Intan Lampung

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame

Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

ISBN : 978-602-1067-60-4

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan penelitian dan laporan hasil penelitian ini. Salawat dan salam, kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga, kita sebagai umatnya dapat mengamalkan ajaran Islam yang telah beliau risalahkan, kita memperoleh syafa'atnya, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akherat.

Kegiatan meneliti, merupakan bagian dari melestarikan tradisi keilmuan Islam, dalam tataran tekstual dan kontekstual sehingga mutu hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya teori-teori sains dalam Islam sekaligus pengembangannya dalam realitas kehidupan sosial. Penelitian judul yang telah diselesaikan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan kemajuan peradaban yang berbasis nilai Islam.

Kegiatan penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, dan khususnya Lembaga Penelitian IAIN Raden Intan Lampung. Kami berharap, laporan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan dan berguna bagi pembangunan dan masyarakat. Kami juga berharap, hasil penelitian ini untuk dijadikan bahan bagi pengambil kebijakan dalam rencana program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat berbasis hasil riset ilmu-ilmu Islam yang multidisipliner.

Demikian, semoga hasil penelitian ini terealisasi sebagai amal ibadah, memperkaya keilmuan Islam, bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat, meski masih ada kekurangannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, November 2014
Peneliti,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SAMBUTAN KETUA LPM.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pengertian Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam	21
B. Pengertian Anak	36
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002..	38
D. Tinjauan Umum tentang Anak luar Kawin 28.....	51
E. Kewarisan dalam Hukum Islam, Kewarisan menurut KUHPerdata	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	71
A. Kedudukan Anak Luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	71

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	80
C. Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kewarisan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam	101
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
BIODATA.....	130
LAMPIRAN	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap keluarga yang hidup didunia ini selalu mendambakan keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugrahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta korban.

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan, dan kecakapan.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang

akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya dimasa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani dan sosial.

Namun demikian terdapat pula keadaan di mana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seseorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin.

Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan satu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan dan kewajiban anak tersebut, namun demikian anak tetap lah anak yang terlahir dengan fitrah yang suci, dan tidak berdosa serta harus di lindungi.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi

anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.¹

Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup : (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan Hak Asasi Anak; (3) Perlindungan Hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-IV UUD 1945 tersebut, selanjutnya dijabarkan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi".

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 1998, Hlm. 153.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002).

Perlindungan terhadap anak tidak dibedakan baik anak sah dalam arti anak yang dilahirkan di dalam perkawinan, maupun anak yang lahir di luar perkawinan, karena anak tidak berdosa kelahirannya diluar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Seperti diketahui dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²” Dalam KUH Perdata pun dinyatakan bahwa “ anak luar kawin yang mendapat warisan adalah

² Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, Hlm.423.

anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan”. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Kedudukan anak luar kawin terhadap warisan ayah biologisnya juga semakin kuat. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini, anak luar kawin merasa berhak atas warisan ayahnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak luar kawin menurut UU NOMOR 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN, UU NOMOR 23 Tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK dan HUKUM ISLAM ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?
3. Bagaimanakah penyelesaian masalah mengenai pembagian warisan anak luar kawin ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk meneliti, dan mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum anak luar kawin menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam

- 2) Untuk meneliti, dan menganalisis bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- 3) Untuk meneliti, dan mengetahui bagaimanakah penyelesaian warisan bagi anak luar kawin.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Melalui penelitian ini diharapkan: Secara teoritis, dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam, dan perlindungan hukum bagi anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

D. Kajian Pustaka

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Arti "Perkawinan" dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan "tujuan" perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna lain dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu, maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang

mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat di implementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Namun, hingga sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kita yang masih berlaku hingga sekarang menentukan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang wanita tanpa adanya perkawinan ibunya dianggap tidak mempunyai ayah maupun ibu. Berdasarkan Pasal 221 ayat (1) KUHPerdata “ seorang anak tidak sah mempunyai status sebagai anak wajar daripada ibunya’. Ia memperoleh status sebagai anak wajar dengan adanya pengakuan oleh ayahnya. Pasal 221 ayat (2) KUHPerdata , yang berbunyi “yang dimaksud dengan ayah seorang anak wajar ialah ia yang mengakui anak tersebut’. Dan Pasal 222 KUHPerdata menyatakan “ seorang anak tidak sah, mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ibunya sejak

saat kelahirannya, dan dengan ayahnya pada saat dilakukan pengakuan’.

Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan dengan bapak maupun ibu biologisnya.

Oleh karena undang-undang tidak mengadakan ketentuan, kapan seorang anak luar kawin boleh diakui, maka boleh dianggap bahwa anak itu dapat diakui sebagai anaknya dalam usia berapa pun, tanpa ada batasan.

Berdasarkan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Kompilasi hukum Islam Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Namun perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau dicatat sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri dan anak-anaknya.

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, *samen leven*, perselingkuhan, dan perzinahan.³

Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu *pertama* melalui perkawinan yang sah, *kedua*, melalui perkawinan yang *fasid* atau *batil*, termasuk dalam nikah di bawah tangan dan *ketiga*, melalui hubungan badan secara sy⁴ubhat. Diluar tiga cara

³ Badran Abu Al-Ainain Badran, *Huq^uq Al-Aulad fi Asy-syar^hiah Al-Islamiyyah wa Al-Qanun*, hlm.16

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, hlm.681. lihat juga Ahmad Al-Khamlisi, *At-Ta'liq 'Ala Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, (tt:Dar Nasyr Al-Ma'rifah,tth), cet. Kedua, jilid 2, hlm.33-51, lihat juga *Ensiklopedi*

ini nasab anak kepada ayah kandungnya tidak bisa dibentuk walaupun menurut sebagian ulama terdapat konsep *istilhaq* atau pengakuan seseorang atas seorang anak, *qiyafah* atau metode menetapkan keturunan melalui perkiraan dan bahkan ada cara *qur'ah* atau undian dalam menelusuri nasab seorang anak, namun ketiga cara ini masih sangat *debatable* dan tidak disepakati oleh para ulama.⁵

E. Landasan Teori

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Begitu pula Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Walaupun nikah siri dianggap sah secara agama Islam, yaitu adanya ijab Kabul serta wali nikah dan pengantin sudah cukup

Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Hoeve, 1997), cet. Pertama, jilid 4, hlm.104.

⁵ H.M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2013.hlm. 61-62.

umur, perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara, maka anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.

Dari lima rukun nikah itu, tidak ada seorang ulama (empat mazhab) yang mengemukakan sebuah pernikahan harus dicatat. Sebab tak ada ditemukan dalil dalam Al-Quran dan Hadis Sahih yang secara eksplisit mewajibkan adanya pencatatan nikah. Jadi jika pernikahannya sah sekalipun tidak tercatat, anaknya tetap dianggap anak sah.

Sebuah Hadis Sahih yang diriwayatkan Imam AL-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda” Anak hanya bernasab kepada pemilik tempat tidur suami, sedangkan pezina hanya akan memperoleh sial atau batu hukuman.” Dari Hadist itu, dapat dijelaskan anak juga bernasab (hubungan hukum) dengan lelaki yang memiliki tempat tidur yang sah. Sebab ia adalah suami sah dari ibu kandungnya. Sementara perzinahan tidak pernah mengakibatkan adanya hubungan nazab pada ibu dan bapaknya, kecuali karena perzinahan anak hanya bernasab dengan ibunya.

Pasal 42 UU Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

perkawinan sah.

Sedangkan Pasal 250 KUHPerdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak, anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan. memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan perpustakaan IAIN, Perpustakaan Fakultas Syariah, di Pengadilan Agama Kls IA Tanjung Karang, pengadilan Negeri Tanjung Karang pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka maupun dengan wawancara terhadap hakim dan panitera, yang menjadi responden penelitian ini. Selanjutnya data-data yang telah terkumpul di analisis secara kualitatif melalui tahap-tahapan.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, system hukum dan

sinkronisasi hukum.⁶ Metode pendekatan penelitian ini yang lebih tepat digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif. Artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan penelitian terjemah dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali.⁷

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 106.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), hal. 28

spesifikasi penelitian deskriptif analitis.⁸ Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai landasan hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam mempersiapkan diri dalam menangani gugatan. Analitis artinya penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan proses litigasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Sekunder

Data ini diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh landasan tertulis berupa :

- 1) Bahan hukum primer yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- 2) Bahan hukum sekunder yang bersumber pada pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur hukum,

makalah, kertas kerja, hasil seminar, surat kabar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tertier yang bersumber pada bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti contohnya kamus hukum, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Pengumpulan Data Primer

1) Observasi/pengamatan

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan kegiatan *library research*, pengamatan secara langsung kelapangan yaitu di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Kls IA Tanjung Karang.

2) Interview /wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengumpulkan bahan hukum primer. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan pada responden yang sudah ditentukan antara lain, yaitu :

- a) Hakim pengadilan agama.
- b) Hakim Pengadilan Negeri.

c) panitera

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai bahan hukum sekunder dan tertier tersebut diatas. Untuk memperoleh data sekunder ini penulis mencari dan membaca berbagai literatur/buku-buku yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti.

2) Studi Dokumentasi

Dalam studi dokumentasi ini penulis melakukan pencatatan data yang berhubungan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan analisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengenai hal-hal apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan. Lebih lanjut untuk menganalisis data yang diperoleh dipergunakan metode induktif, yakni berusaha mencari aturan-aturan, nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang terdapat dalam pustaka yang terkait untuk dirumuskan sebagai

suatu kaidah hukum tertentu yang bisa diberlakukan untuk melindungi hak-hak anak luar kawin terkait dengan hak mewaris.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, antara lain

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Perumusan masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

D. Kajian Pustaka

E. Landasan Teori

F. Metode Penelitian

G. Sistematika

Bab II TINJAUAN PUSTAKA.

A. Pengertian Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

B. Pengertian Anak.

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002

D. Tinjauan Umum tentang Anak luar Kawin.

E. Kewarisan dalam Hukum Islam, Kewarisan menurut KUHPerdata.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.

- A. Kedudukan Anak Luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- B. Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- C. Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kewarisan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Bab IV Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Di dalam kehidupan manusia kita dapat melihat kenyataan-kenyataan bahwa dua orang yang berlainan kelamin yaitu seorang pria dan seorang wanita menjalani kehidupan bersama dalam satu kesatuan rumah tangga. Kedua orang yang berlainan kelamin ini, disebut suami isteri, kalau kehidupan mereka didasari oleh kaidah-kaidah hukum tertentu.

Seperti kita sadari zaman terus berganti berbagai godaan semakin kuat menghantam. Untuk itu tujuan pernikahan dalam Islam yang kedua ini sebagai upaya preventif. Tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan nikah ialah memelihara dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji, serta tidak semata-mata memenuhi syahwat saja. Memang benar bahwa memenuhi syahwat itu merupakan sebab untuk bisa menjaga diri, akan tetapi tidaklah akan terwujud *iffah* (penjagaan) itu kecuali

dengan tujuan dan niat. Maka tidak benar memisahkan dua perkara yang satu dengan lainnya, karena manusia bila mengarahkan semua keinginannya untuk memenuhi syahwatnya dengan menyandarkan pada pemuasan nafsu atau jima' yang berulang-ulang dan tidak ada niat memelihara diri dari zina, maka dimanakah perbedaan antara manusia dengan binatang ?.

Perkawinan dalam hal ini adalah salah satu jalan untuk memelihara manusia dari kerusakan akhlak. Oleh karena itu agama mengatur hukum perkawinan untuk menyatukan antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya agar hidup berpasang-pasangan.

Didalam kehidupan manusia kita dapat melihat kenyataan bahwa dua orang yang berlainan jenis kelamin yaitu antara seorang pria dan seorang wanita menjalani kehidupan bersama dalam kesatuan rumah tangga. Kedua orang yang berlainan kelamin ini disebut suami isteri, kalau kehidupan mereka didasari oleh kaidah-kaidah hukum yang ditentukan. Dalam menuju kehidupan bersama yang disebut suami isteri ini tentu harus melalui suatu prosedur tertentu.

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan akibat-akibat hukumnya dinamakan hukum perkawinan. Perkawinan itu sendiri tujuan utamanya adalah untuk meneruskan keturunan , yang didapat dari anak-anak hasil perkawinan itu sendiri.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam UU Perkawinan merupakan pengaturan secara legal upaya pelaksanaan perkawinan oleh individu. Pada Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa yang dimaksud Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila definisi di atas kita telaah, maka terdapat lima unsur didalamnya :

- 1) Ikatan lahir dan batin;
- 2) Antara seorang Pria dan seorang Wanita;
- 3) Sebagai suami isteri;
- 4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Ada beberapa unsur yang perlu dijelaskan secara khusus yaitu unsur yang pertama dan yang kedua sehingga akan jelas pemahamannya:

Ad. 1. Ikatan lahir batin.

Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja. Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya

hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi prihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin ini yang dapat dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri atau calon suami isteri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang disejajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah.

Ad. 2. Antara seorang pria dan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita ataupun seorang wadam dan wadam yang lainnya.

Disamping itu kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung Asas Monogami.

Tujuan peraturan perundangan ini adalah memberikan kesaksian legal terhadap upaya membentuk keluarga (rumah tangga) tersebut melalui adanya pencatatan di Catatan Sipil dan pengakuan hukum dari negara atas tindakan perkawinan.

Fungsi dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mengesahkan tindak perkawinan baik yang dilaksanakan secara agama tertentu maupun secara adat, sesuai dengan yang diungkapkan pada Pasal 1, dimana perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, juga sebagaimana yang diungkapkan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi fungsi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memberikan pengesahan terhadap tindak perkawinan tersebut.

Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka UU Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Di dalam UU Perkawinan ada beberapa asas-asas:

- Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974) yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
- Asas Monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974) Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.
- Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
- Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
- Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
- Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.

- Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.¹

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami isteri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

Ad. Akibat Perkawinan Terhadap Suami Isteri.

1. Suami isteri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (Pasal 30).
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1)).
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (ayat 2).
4. Suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.
5. Suami isteri menentukan tempat kediaman mereka.
6. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia.
7. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.

¹ Belajar Hukum Perdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan.

- Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin.
- Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila :
 - Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
 - Ia berkelakuan buruk sekali.
- Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah : kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua itu adalah :

1. Kewenangan atas anak-anak baik mengenai pribadi maupun harta kekayaannya.
2. Kewenangan untuk mewakili anak terhadap segala perbuatan hukum di dalam maupun diluar pengadilan.

Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya. Kekuasaan orang tua berakhir apabila ;

- Anak itu dewasa;
- Anak itu kawin;
- Kekuasaan orang tua dicabut.

Adanya pencatatan perkawinan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Dalam KUHPperdata, pencatatan perkawinan ini diatur dalam bagian ke tujuh Pasal 100 dan Pasal 101. Dalam Pasal 100, bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian terhadap pasal ini yaitu Pasal 101, apabila tidak terdaftar dalam buku di catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan meminta pada pengadilan. Di pengadilan akan diperoleh suatu keterangan apakah ada atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim.

Salah satu syarat sah suatu perkawinan adalah harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa tidak ada paksaan baik bagi pihak pria maupun wanita dalam melangsungkan suatu perkawinan. Asas perkawinan menghendaki kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-isteri, sesuai dengan Pasal 28 KUHPperdata. Persetujuan dalam melangsungkan perkawinan juga tidak hanya untuk kedua calon suami isteri namun juga untuk keluarga kedua calon mempelai khususnya kedua orangtua calon mempelai. Persetujuan orang tua atau wali dari calon mempelai diperlukan apabila kedua calon mempelai yang

- Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai pencatat sipil.
- Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga.
- Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
- Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
- Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu.

3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Secara etimologi, nikah atau *ziwaj* dalam bahasa Arab artinya adalah mendekap atau berkumpul. Sedangkan secara terminologi, nikah adalah akad atau kesepakatan yang ditentukan oleh *syara'* yang bertujuan agar seorang laki-laki memiliki keleluasaan untuk bersenang-senang dengan seorang wanita dan menghalalkan seorang wanita untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki.

Menurut *Syara'*, nikah adalah *aqad* antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.²

Aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.³

² Asmin, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 28.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan menurut Sayuti Thalib yaitu :⁷

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al_Qur'an surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata "*mitsaaqaan ghaaliiszhah*".

Alasan untuk mengatakan perkawina suatu perjanjian karena adanya :

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan *aqad nikah*, rukun dan syarat nikah;
- 2) Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq, fasakh, syiqaq* dan sebagainya;

Perjanjian perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus, yaitu :

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak yang mengikat peseetujuan perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

⁷ Sayuti thalib, *Op,Cit.*,hlm.47

3) Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Perkawinan dilihat dari segi sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu.

c. Perkawinan dilihat dari segi Agama.

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.

B. Pengertian Anak.

Anak adalah amanat yang diberikan Allah kepada kedua orang tua untuk dijaga, dididik dan dilindungi . perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan setelah ia lahir tapi bayi yang masih di dalam kandunganpun juga wajib dilindungi. Oleh karena itu, orang tua sebagai orang terdekat dari anak maka wajib melindungi bayi sampai ia dewasa nanti. Pengertian anak menurut menurut UU No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 berbunyi : “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 ini tercakup 2 (dua) isu penting yang menjadi unsur definisi anak, yakni :

Pertama, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasikan sebagai bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau tidak. Kedua, anak yang masih dalam kandungan. Jadi. UU No. 23 Tahun 2002 ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir tetapi diperluas , yakni termasuk anak dalam kandungan.

Pengertian dan batasan usia anak dalam UU no. 23 Tahun 2002 , bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih anak-anak. Sebaliknya dengan pendekatan perlindungan, maka seetiap orang (*every human being*) yang berusia di bawah 18 tahun selaku subyek hukum dari UU No. 23 tahun 2002 mempunyai hak atas perlindungan dari

Pasal 3 ayat 3 KHA menyebutkan negara mesti menjamin institusi-institusi , pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggungjawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan bahwa semua institusi yang bertanggung jawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya. Sejalan dengan Pasal 3 ayat 1 KHA yang diulas dimuka, dalam *Beijing Rules* juga dikandung prinsip *The Best Interest of The Child*. Menurut *Beijing Rules*, negara anggota (state member) berusaha mendorong kesejahteraan anak beserta keluarganya (vide Peraturan 1 ayat 1), dan menentukan bahwa sistem peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak (vide Peraturan 5 ayat 1), dan prosedur peradilan yang kondusif terhadap kepentingan terbaik anak (*The best interest of the juvenile*) (vide Peraturan 14 ayat 2), serta kesejahteraan anak harus menjadi faktor penentu arah dalam memberikan pertimbangan dalam kasus anak (vide Peraturan 17 ayat 1 d).

3. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan.

Yang dimaksud dengan prinsip untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat,

anak yang diserapkan dari Pasal 12 KHA. Mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 KHA, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views thr right to express those views freely*). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Sejalan dengan itu, Negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada seetiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi setiap anak berhak mengemukakan pendapatnya jika hak-haknya tidak terpenuhi baik secara lisan maupun tulisan.

a. Hak dan Kewajiban Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002.

1. Hak Anak Menurut UU No. 23 tahun 2002.

Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 diantaranya adalah Pasal 4 ; “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 : “ setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Pasal 11 : “ Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 : “ Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 : “ (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua , wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan

- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 : (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

2. Kewajiban Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002

Kewajiban berasal dari kata dasar “wajib” yang artinya harus melakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin

1. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kekerabatan

Kedudukan anak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Bab IX Pasal 42 sampai Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak bapaknya. Sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari

⁸ <http://free-makalah.blogspot.com/2010/07>

Berdasarkan Pasal 272 KUHPerdara pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan sempit. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang, anak luar kawin lainnya. Sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit, artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam Islam anak luar kawin disebut anak zina.

Anak zina adalah anak yang lahir dari suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain. Meskipun anak zina itu mempunyai status hukum yang sama dengan anak Li'an yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas status awal, seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami sedangkan anak li'an lahir dari perempuan yang bersuami, namun tidak diakui anak tersebut oleh suaminya. Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.¹¹

Menurut Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 42 Anak Sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, Jakarta : Prenada Media, 2005. Hlm.148.

tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak. Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya, oleh karena anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari ibu yang melahirkannya, asas mana didasarkan pada asas yang terdapat dalam hukum adat. Memang bagaimanapun juga lahirnya anak tidak dapat dielakkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Tidak mungkin anak lahir tanpa ibu. Anak itu mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu, tetapi tidak ada hubungan perdata dengan laki-laki yang membenihkannya.

E. Kewarisan dalam Hukum Islam, Kewarisan menurut KUHPerdata.

1. Kewarisan menurut KUHPerdata

Pada prinsipnya kewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Maksudnya dari pewaris ke ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah pengalihan tersebut

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.

A. Kedudukan Anak Luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹

Kedudukan anak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Bab IX Pasal 42 sampai Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungan dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seseorang, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan pihak bapak, anak tidaklah demikian. Anak tidak

¹ Pasal 1 Convention on the rights of the Childs.

mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya.²

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Apabila seorang wanita yang telah mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian wanita itu kawin sah dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita itu dengan pria tersebut.

Mengenai anak sah ini diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".³

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam dan selama perkawinan;
2. Dan kelahirannya harus dari perhubungan perkawinan yang sah;

² Darmabrata dan S jarif, op.cit., hlm. 131.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.298.

3. Dengan demikian anak yang sah itu harus dengan jelas diketahui bapak dan ibunya yang resmi secara hukum terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Akan tetapi dalam Pasal 42 maupun pasal-pasal selanjutnya tidak menentukan suatu jangka waktu kehamilan yang menjadi dasar ukuran kelahiran sebagai anak yang sah. Seolah-olah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini menganggap setiap anak yang lahir dari suatu ikatan perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan itu adalah anak sah dari kedua orang tuanya.

Dengan berpegang pada hal tersebut maka tentunya akan sulit didapat kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak dari ayahnya. Sehubungan dengan itu, kalau dilihat kepada ketentuan Hukum Belanda (Undang-Undang Belanda) maka ditetapkan suatu tenggang waktu kandungan yang paling lama yaitu 300 (tiga ratus) hari dan suatu tenggang waktu kandungan yang paling pendek yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal hari perkawinan. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan adalah anak yang tidak sah.

Jika seorang anak dilahirkan sebelum lewatnya 180 hari setelah hari perkawinan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum perkawinan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat

kelahiran itu turut ditanda tangani olehnya. Dalam kedua hal tersebut si ayah dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Penyangkalan sahnya anak tidak tergantung pada terus berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pernyataan apakah anak itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun sudah barang tentu seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya.

Selanjutnya si ayah dapat juga menyangkal sahnya anak dengan alasan isterinya telah berzina dengan lelaki lain, apabila kelahiran anak itu disembunyikan. Disini si ayah itu harus membuktikan bahwa isterinya telah berzina dengan lelaki lain dalam waktu antara 180 sampai 300 hari sebelum kelahiran anak itu. Hal ini diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan :

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah bezina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Tenggang waktu untuk penyangkalan adalah satu bulan jika si ayah berada di tempat kelahiran anak, dua bulan setelah ia kembali jika ia sedang bepergian waktu anak itu dilahirkan atau dua bulan setelah ia mengetahui tentang kelahiran anak, jika

kelahiran itu disembunyikan. Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat, si ayah itu tidak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap anaknya.

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak mungkin didapatkan surat kelahiran. Hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak keluar, menunjukkan adanya hubunga seperti anak dengan orang tuanya. Oleh Hakim yang menerima gugatan penyangkalan itu, harus ditunjuk seorang wali khusus yang akan mewakili anak yang disangkal itu. Ibu si anak yang disangkal itu, yang tentunya paling banyak mengetahui tentang keadaan mengenai anak itu dan juga paling mempunyai kepentingan, haruslah dipanggil di muka Hakim. Anak lahir di luar perkawinan dinamakan anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga si ibu, sebagaimana bunyi dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan Perkawinan suami isteri memperoleh keturunan. Yang dimaksud dengan “keturunan” disini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak-anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan

Huwelijken S. 1898 No. 158), dan Peraturan – Peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh setelah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dengan ketentuan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai Hukum waris yang terdapat dalam KUHPerdara hanya berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Alqur'an, anak dapat sering disebut dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlud*, tetapi disebut *al-janin* yang berarti *al-mastur* yang artinya tertutup dan *al-khafy* yang artinya tersembunyi di dalam rahim ibu.⁷

Kata *a-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walad* dan *al-walidah*

⁷ Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.th), hlm, 1019 dan 99.

diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.⁸

Selain itu Al-Qur'an juga menggunakan istilah *thifl* yang artinya kanak-kanak dan *ghulam* yang artinya muda remaja kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase *ghulam* berarti remaja dimana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.

Al Qur'an juga menggunakan istilah *ibn* pada anak, masih seakar dengan kata *bana* yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi fondasi yang kokoh, orang tua harus memberikan fondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh.

Kata *ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tashghir* sehingga berubah menjadi *bunayy* yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan *al-iqtirab*.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, PT. Lentera Hati, Jakarta, 2004, hlm.614.

Panggilan *ya bunayya* yang artinya “wahai anakku” menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Begitulah semestinya hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang dibangun dalam fondasi yang mengedepankan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan.

Dalam Islam, anak adalah anak yang dilahirkan. Anak tercipta melalui ciptaan Allah SWT dalam perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kelahiran.

Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah SWT disucikan.

Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Berdasarkan bunyi Al-Qur'an surat Al-Ahqaaf ayat (15) berbunyi :

” Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula.

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.

Dan dalam surat Luqman ayat (14) yang berbunyi :

“ Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama dalam dua tahun”.

Ayat pertama tersebut menjelaskan masa kehamilan dan masa menyusui digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan. Tidak dirinci dalam ayat ini, berapa bulan masa hamil dan berapa bulan masa menyusui. Dan ayat kedua tersebut menjelaskan masa menyusui selama dua tahun (24 Bulan). Ayat ini dianggap sebagai penjelasan dari masa menyusui yang disebut secara global dalam ayat pertama di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi 24 bulan masa menyusui, sisanya tinggal enam bulan sebagai masa minimal kehamilan.

Dan menurut Soedaryo Soimin :

“Dalam hukum Islam, anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa

ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya. Sedangkan kepastian seta kebenaran dari siapa bapak biologi dari anak luar kawin tersebut hanya ibu/wanita yang melahirkannya.

Konsekuensi bagi seorang laki-laki yang mengakui seorang anak luar kawin, maka selayaknya seluruh bapak dimanapun juga di Indonesia ia akan berlaku dan menjalankan semua ketentuan hukum positif Indonesia yang terkait dengan permasalahan anak termasuk didalamnya memberikan waris jika ia meninggal dunia.

C. Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kewarisan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdara berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdara. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan anak sumbang). Anak luar kawin yang

berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Pembagian seperti tersebut di lakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang mebrikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdara, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdara, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk menikahi (Pasal 30 Ayat (20) KUHPerdara) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPerdara) perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya

(maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan diluar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdara).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara).

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*oversplig* atau *bloedsrhenning* (anak zina). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdara).

Pasal 280 KUHPerdara, yang mengatakan, bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya.

Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan aya (biologisnya) maupun ibunya pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau ayah dan atau ibunya memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Kalau kita melihat prinsip seperti tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan, dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibandingkan dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara.

Untuk dapat menjadi seorang ahli waris KUHPerduta telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerduta untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUHPerduta.
2. Berdasarkan Pasal 836 KUHPerduta ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.

Ketentuan Pasal 932 KUHPerduta memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu identifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUHPerduta dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak. KUHPerduta tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas anak luar kawin. KUHPerduta hanya meberikan penjelasan tentang pengertian anak ssah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu dari suatu peratasan

yang kawinan yang sah. Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 250 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43 yaitu :

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Namun perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri, dan anak-anaknya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi hukum Islam menyebutkan :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Walaupun pernikahan siri dianggap sah secara agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul serta wali nikah dan pengantin sudah cukup umur, perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara Hukum Negara, maka anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkan.

Dari lima rukun nikah itu, tidak ada ulama (empat mazhab) yang mengemukakan sebuah pernikahan harus dicatat. Sebab, tidak ada ditemukan dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist sahih yang secara eksplisit mewajibkan adanya pencatatan nikah. Jadi jika

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui baru dapat mewaris apabila dia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum mana timbul oleh adanya tindakan pengakuan, perihal pengakuan anak luar kawin ini, undang-undang menentukan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum waris. Pasal 285 KUHPerdara menyatakan “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami isteri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin, olehnya diperbuahkan dengan orang lain daripada isteri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi isteri atau suami itu maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”.

Pasca Putusan MK bahwa anak lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar, terlebih norma adat dan memikirkan dampak selanjutnya yang tentu saja membawa akibat hukum bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sehingga terjadilah kehamilan dan kelahiran anak. Kemudian juga perkawinan yang dilakukan secara adat atau hanya menggunakan

hukum agama (Islam) secara sadar untuk mencatatkan menurut ketentuan perundang-undangan.

B. Saran

Diharapkan aparat pemerintah yang terkait dapat melindungi anak luar kawin agar anak dapat berkembang dengan optimal, dan hak-hak nya sebagai manusia yang tidak berdosa. Dan warga masyarakat berhati-hati untuk mengawasi anak-anak nya dari pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Aswadi Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, PT. Bina Ilmu. Surabaya, 1985,
- Asmin, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undanag Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 1998.
- Badran Abu Al-Ainain Badran, *Huq^u Al-Aulad fi Asy-syar^hiah Al-Islamiyyah wa Al-Qanun*.
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Dina Utama Semarang (DIMAS), Bengkulu, 1993
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cet. IV, PT Rafika Aditama, Bandung, 2013.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Penerbit PT. Al Ma'arif, Bandung, 1981.
- H.M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1996.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Kama Rusdiana, Jaenal Arifin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. I. UIN Jakarta Press, Jakarta, 2007.
- M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.

- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Marzuki, 2000, *Metodologi Riset*, BPF, Yogyakarta.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, PT. Lentera Hati, Jakarta, 2004
- Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta, Amzah.2013.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cet. IV, Jakarta; 2006
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.th)
- Lexy J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remadja Rosdakarja, Bandung.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rika Saraswati , *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974
- Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Intermedia, Jakarta, 2003.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

-----, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus : Dar AL-Fikr, 1991.

Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Dana Bhakti, Yogyakarta, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam. Cet. 2. Fokus Media, Jakarta, 2007.

ISBN 978-602-1067-60-4



9 786021 067604 >